BAB III
INFORMASI PENGGUNAAN BARANG PADA PRODUK KECANTIKAN

A. Gambaran Umum Produk Kecantikan yang Masuk di Indonesia

Berawal dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih, kebutuhan manusia menjadi semakin berkembang dan beragam mulai dari kebutuhan sandang; pangan; papan. Selain tiga kebutuhan tersebut, bagi sebagian kaum wanita alat kosmetik menjadi salah satu bagian yang dibutuhkan untuk memperindah penampilan agar wanita tampak cantik dan percaya diri. Terbukanya pasar nasional mengakibatkan proses ekonomi di dunia usaha harus tetap menjamin mutu dan keamanan barang dan/atau jasa. Sayangnya, tak sedikit produsen yang jahil menambahi alat kosmetik tersebut dengan bahan berbahaya yang dapat mempertaruhkan kesehatan kulit. Adanya pasar bebas Asia juga menjadikan produk luar negeri dengan mudahnya masuk di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan konsumen menjadi faktor penting bagaimana konsumen memilih dengan cermat kosmetik yang akan dibeli.

Pemakaian bahasa Indonesia menjadi hal yang urgensi dalam pencantuman informasi penggunaan barang pada produk kecantikan, sebab hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pengantar baik dalam dunia pendidikan; perekonomian dan lain sebagainya.[1] Jadi, belum bisa dipaksakan memahami label; etiket;

[1] Masnur Muslich, *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi: Kedudukan, Fungsi, Pembinaan dan Pengembangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemasan selain bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Inggris (bahasa asing) bisa jadi *agak* familir. Tapi sebenarnya jika seseorang ingin tahu, munculnya resiko juga besar karena pengetahuan yang setengah-setengah tadi akan banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat jika labelnya belum berbahasa Indonesia. Pembelian dan penggunaan produk kosmetik impor/ asing bisa saja mendapatkan hasil yang baik dan bermutu jika digunakan oleh akademisi kecantikan atau khusus *training* perawatan kulit yang direkomendasikan langsung oleh ahlinya.

Label juga harus dipahami betul oleh masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan pun juga mengajarkan agar menjadi konsumen cerdas cek label dan kemasan sebelum menggunakannya. Suatu produk kecantikan dalam memberi informasi mengenai produknya minimal harus mencantumkan komposisi dan cara penggunaan dalam kemasannya.[2] Selanjutnya, produk kosmetik yang diproduksi akan dievaluasi paling minim mengenai kemasannya, selanjutnya setelah satu sampai dua tahun akan berlaku pemantauan pemasaran oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan secara berkala mengenai kualitasnya dengan mengambil beberapa sampel.

B. Informasi Penggunaan Barang pada Produk Kecantikan dari Berbagai Negara

Pemasukan produk dari luar negeri mempunyai prosedur dan cara pendaftaran tersendiri. Tentunya harus melalui beberapa seleksi dan pendaftaran baik dari negara asal juga di wilayah Indonesia termasuk saat

[2] Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt – Staf Layanan bidang Sertifikat dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM. *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pemasukan barang di daerah pabean, dengan harapan agar nantinya saat dipakai oleh konsumen aman.

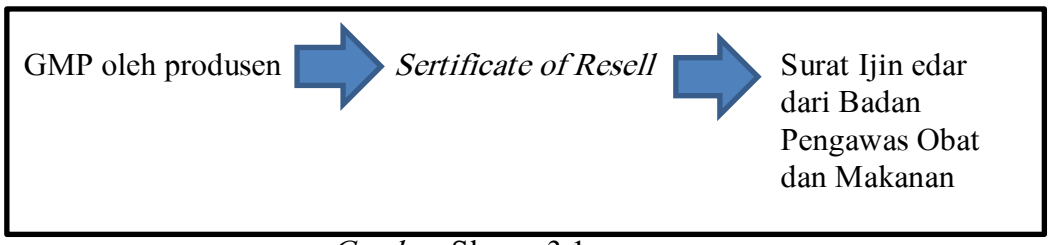

Gambar: Skema 3.1

Sebelum BPOM mengeluarkan ijin edar, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimana syarat-syarat tersebut menggambarkan suatu produk dan produsen/ pabrik memenuhi ketentuan produksi kosmetik. Pertama, produsen atau industri harus memiliki GMP (*Good Manufacturing Practices*) atau cara pembuatan kosmetik yang baik. GMP diperoleh dari negara asal yang menggambarkan suatu pabrik sudah menerapkan cara-cara produksi kosmetik yang baik. Sertifikat GMP akan diminta oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan saat pertama kali mendaftarkan produk. Kedua, produsen juga harus memiliki *Sertificat of Resell* surat pernyataan dari negara asal yang menyatakan bahwa produk impor tersebut memang beredar dan aman dikonsumsi oleh manusia (*Fit for Human Consumption*), syarat untuk mendapatkan *Sertificat of Resell* harus melalui uji tes labolatorium terlebih dahulu untuk setiap produknya. Dari uji labolatorium akan membuktikan bahwa produk memang aman dan bermutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Peran BPOM dalam Seleksi Produk Impor

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada produk-produk impor yakni mengeluarkan surat ijin edar dan surat keterangan impor. Untuk masuk wilayah Indonesia suatu produk harus memiliki ijin edar dahulu yang dikeluarkan oleh BPOM. Setelah memiliki ijin edar industri baru boleh mendatangkan produk, untuk mendatangkan produk biasanya industri mengirim ke Indonesia dan berhenti di bea cukai.[3] Selanjutnya untuk mengeluarkan produk dari bea cukai BPOM akan mengeluarkan keterangan impor. Jadi, secara garis besar peran BPOM dalam seleksi produk kosmetik impor yaitu memberikan surat ijin edar dan memberikan ijin pengeluaran produk dari bea cukai.[4]

Setelah berada di pemasaran wilayah Indonesia, BPOM akan melakukan *sampling* secara berkala pada produk. Produk yang ada di pasaran akan dibeli kemudian diuji di kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan. Suatu kali juga BPOM akan mendatangi gudang dan melakukan *sampling* untuk menilai apakah produk masih sama mengikuti syarat-syarat seperti semula.

Misalkan terdapat bahan bahan kimia yang terselip pada produk, kita lihat dulu apakah itu adminitrasinya atau bisa pidana. Jika itu terlewat saja dan bukan suatu yang membahayakan maka akan ditarik dan ditahan, kemudian diganti dengan kemasan terbaru berisi informasi yang sudah lengkap. Namun, jika memang terdapat bahan yang dilarang dan hasil

[3] Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt. *Wawancara,* ibid.
[4] Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt, *Wawancara*, ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

labolatorium mengatakan demikian produk akan ditarik dan dimusnahkan. Selanjutnya akan ada pembuktian terkait produk yang dilarang tersebut.

D. Manfaat Informasi pada Produk Kecantikan

Manfaat adanya informasi pastinya berkaitan erat dengan hak konsumen. Hak-hak konsumen tersebut dilindungi agar tercipta suatu unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang akan dipakai. Sehingga tidak terjadi kesalahan atau meminimalisir adanya resiko yang tidak diinginkan. Sehingga menimbulkan kesadaran pula bagi pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen supaya bertanggung jawab dan jujur dalam usahanya. Tidak dikhususkan untuk produk kecantikan saja, namun juga semua produk seperti produk makanan; obat-obatan; alat eletronik; dan lain sebagainya.

Adanya aturan pemakaian/ pentunjuk penggunaan juga tak kalah pentingnya dengan adanya komposisi, yang merupakan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Kosmetik bukanlah obat yang dapat menyembuhkan penyakit atau merubah fisiologis tubuh manusia. Dalam produk kecantikan pastinya terdapat bahan atau campuran bahan berasal dari alam dan/atau sinetik yang merupakan komponen kosmetika termasuk antara lain bahan pewarna, bahan pengawet dan bahan tabir surya., maka bahan yang digunakan dalam kosmetik harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedikit banyaknya bahan kimia pasti ditemukan dalam produk kosmetik, namun konsumen yang cerdas tentunya melihat kondisi produk terlebih dahulu dan membaca informasi pada label yang tersedia dalam kemasan. Hal ini berbeda, apabila dalam kemasan sama sekali tidak mencantumkan informasi berbahasa Indonesia, konsumen yang minim pengetahuan pastinya kesulitan memahami isi label tersebut. Ditambah jika konsumen membeli via *online* memungkinkan timbulnya resiko berlebih utamanya penipuan. Karena jika membeli *online* dikhawatirkan barang yang diterima tidak sesuai yang diharapkan.

E. Resiko Tidak Adanya Informasi Penggunaan Barang pada Produk Kecantikan

Pentingnya pengaturan informasi/ petunjuk penggunaan barang menjadi hal sensitif bagi konsumen. Apabila terdapat pemakaian tidak sesuai yang diinginkan konsumen akan menimbulkan bahaya serta efek bagi anggota tubuh misalnya pada rambut; kulit; badan dan kuku. Resiko yang didapat konsumen tergantung seberapa pengaruh produk kecantikan tersebut bagi pengguna.

Semisal suatu produk dengan tanda yang sama, wangi juga sama tetapi sebenarnya tidak memuat informasi yang lengkap yang satu produk penyegar dan yang lain produk pelembap wajah jadi berbeda cara pemakaian.[5] Kondisi kulit konsumen pun juga berbeda contohnya si A yang punya alergi terhadap alkohol yang tidak bisa dihindari sebab kebanyakan terdapat pada cairan pembersih wajah, konsumen akan merasakan panas di wajah sebagai dampak

[5] Eko Agus Budi Darmawan, SF., Apt. *Wawancara,* ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari alergi tersebut. Resiko tadi akan berdampak bagi seseorang yang menjadi pengguna saja. Namun berbeda jika produk hendak dijual lagi, karena kemungkinan akan mendapat komplain dari orang lain bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Efek samping yang diperoleh mulai ringan hingga berat tergantung konsumen. Jika konsumen membeli produk kosmetik yang akan digunakan tanpa mengetahui kondisi bagian luar tubuh misal kulit, akibatnya produk kosmetik tadi tidak cocok dengan kulit konsumen. Dan beresiko kulit konsumen menjadi tidak *karuhan*[6], untuk kulit wajah resikonya bisa saja timbulnya flek, berjerawat, kulit terbakar/ gosong, dan iritasi.

Bahan dilarang dan berbahaya yang sering ditemukan dalam kosmetik antara lain merkuri; hidrokinon; bahan perwarna merah; dan asam retinorat. Efek bagi kesehatan pun beragam misalnya merkuri yang ditemukan pada pemutih kulit wajah dapat menimbulkan reaksi alergi, iritasi kulit, bintik-bintik hitam pada kulit. Selanjutnya, hidrokinon banyak disalahgunakan pada kosmetik sebagai bahan pemutih/ pencerah kulit yang seharusnya hanya boleh digunakan pada sediaan kuku dan tidak boleh digunakan pada kulit dan rambut. Dampak bahan hidrokinon bagi kesehatan seperti iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, kulit terlihat kehitaman setelah penggunaan selama 6 bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Jika terdapat bahan berbahaya pada produk kosmetik maka akan ditarik dari peredaran dan ditahan, tetapi jika terdapat bahan-

[6] Alwah, Karyawati Larissa Aesthetic Center. *Wawancara,* Mojokerto, 14 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan dilarang pada kosmetik maka produk akan ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh pihak yang berwenang (BPOM) setempat.

Bahan-bahan pada parfum, kosmetik, detergen dapat membuat kulit iritasi, bahkan jika pengguna begitu sensitif, timbul reaksi alergi yang cepat. Umumnya, begitu bahan yang menyebabkan iritasi diketahui, menghindarinya dan menggunakan pengobatan sederhana dapat menyelesaikan permasalahan. Dermatitis merupakan salah satu dampak pada kulit, secara harfiah berarti "radang kulit" yaitu kondisi kulit yang sering ditemukan.[7] Bisa jadi konsumen tidak mengenali alergi pada produk yang dikenakan dalam waktu yang lama.

Alergi yang ditemukan biasanya ada pada produk yang mengandung bahan kimia, yaitu wewangian digunakan dalam parfum, produk perawatan kulit, sabun, pengharum ruangan dan berbagai produk rumah tangga.[8] Sebaiknya berhati-hati karena konsumen dapat mengalami alergi pada produk yang sudah digunakan sejak lama dan tak bermasalah melainkan baru sadar dan merasakan akibat di kemudian hari. Agar terhindar dari alergi kulit, konsumen dapat membaca label pembuatan kosmetik dan produk lainnya terlebih dahulu dengan teliti.

---

[7] Sarah Jervis & Tim Dokter Wanita Kelas Dunia. *Ensiklopedia Kesehatan Wanita;* (t.tp: Erlangga, 2011), 382.
[8] Ibid., 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pendapat dari Konsumen tentang Produk yang Tidak Ada Informasi Penggunaan Barang

Wanita selalu ingin terlihat cantik dengan kulit yang mulus dan cerah. Karena itu wanita akan rela merogoh kocek yang tidak sedikit untuk mendapatkan menampilan yang menawan. Penawaran jasa pengencangan dan facial wajah pun tak pernah luput dari perhatian mereka. Tak jarang wanita rela melakukan pengencangan dan facial wajah demi hasil yang maksimal dengan berbagai merk produk kosmetik.

Produk kosmetik impor/ luar negeri sangat menggiurkan dan menarik bagi konsumen terutama wanita, ditambah dengan melihat iklan yang ada akan semakin menambah ketertarikan agar mendapatkan hasil yang sama seperti raut muka orang asing dengan wajah cantik dan kulit cerah.[9] Juga harga pada kosmetik impor biasanya lebih murah dibanding produk kosmetik dalam negeri atau produk *original*. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon konsumen. Akan tetapi, konsumen kurang bisa berpikir panjang akan efek bagi kesehatan di kemudian hari untuk jangka waktu yang lama.

Kosmetik kini telah menjadi kebutuhan primer bagi kebanyakan wanita, sebab produk kosmetik dengan mudah didapatkan mulai dari penyegar, pelembap, krim wajah, parfum, lipstik baik produk dalam negeri secara *online* maupun produk impor. Dengan iming-iming mendapat hasil wajah yang bagus dan harga yang cukup terjangkau, konsumen begitu tertarik dengan produk kosmetik impor ini.

[9] Fajriyah Inayatur, Customer Perawatan Kulit. *Wawancara,* Mojokerto, 15 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemakaian kosmetik paling banyak ditemui untuk merawat kulit, baik untuk mencerahkan atau untuk peremajaan kulit. Sebagai suatu organ, kulit tidak hanya menutup tubuh, kulit juga memberikan sistem kekebalan dan membantu mengurangi toksin. Selain itu, perawatan kulit yang tidak tepat atau pemakaian produk yang salah dan juga bisa berupa prosedur atau urutan yang salah. Di samping itu, sebelum menggunakan produk kecantikan harus mengetahui jenis kulit seseorang sebelum memilih atau menggunakannya. Karena bisa berpengaruh pada pada kulit wajah.[10]

Kulit adalah organ tubuh yang terletak paling luar pada tubuh manusia dan mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk memperbaiki sendiri ketika terluka. Untuk mendapatkan kulit yang fantastis, tentu saja kita harus memperhatikan jenis kulit yang kita punyai sehingga perawatan yang kita lakukan akan tepat sasaran.Saat memilih barang untuk kita beli sebaiknya melihat dahulu informasi yang disediakan pabrik/ produsen dalam label, sehingga konsumen bisa menilai apakah produk tadi cocok untuk kita atau tidak. Serta informasi tersebut mudah dipahami oleh konsumen.[11]

Pada masa kini masyarakat menghadapi bemacam-macam pilihan barang apapun yang diinginkannya. Mutu barang dan keamanan bagi pengguna sering belum terjamin. Permasalahan ini dapat ditemui dalam bahan yang mengandung zat-zat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat berhak untuk mendapatkan penjelasan tentang produk yang dibelinya, sebagaimana telah dituangkan dalam undang-undang bagi produsen.

---

[10] Ana Fitria, *Panduan Lengkap Kesehatan Wanita* (Yogyakarta: Gala Ilmu Semesta, 2007), 56.
[11] Ibid., 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perdagangan masih sering ditemukan barang yang belum dilengkapi dengan brosur atau keterangan pada barang. Hal tersebut bukan permasalahan produsen saja, tetapi juga masalah konsumen yang belum menyadari kualitas produk yang diakibatkan oleh barang pilihannya. Sebenarnya konsumen harus ikut mempertimbangkan bahwa suatu produk bermutu dan aman bagi kesehatan diri sendiri.[12]

Salah satu kemungkinan untuk memberikan informasi kepada konsumen secara singkat adalah penggunaan label. Label yang digunakan oleh produsen secara sukarela menunjukkan kelebihan produk dalam bidang tertentu. Pembeli yang memilih produk berlabel, maka ia menunjukkan kesadaran dan minat tinggi terhadap keadaan diri sendiri. Sayangnya, kesadaran dan rasa tanggung jawab perusahaan-perusahaan di Indonesia masih rendah. Kemelut tersebut menjadi tantangan bersama yang harus dijawab pemerintah, pelaku usaha dan konsumen.

Baik konsumen maupun produsen sebenarnya mempunyai beberapa tuntutan mengenai produk yang dipakai. Tuntutan pokok masyarakat sebagai konsumen akan barang yang dibeli adalah soal keamanan dan mutu. Produk apapun harus aman bagi pembeli, mulai dari produk seperti bahan yang tidak boleh meracuni konsumen sampai produk kosmetik dengan informasi yang lengkap.[13] Jika produk mengandung risiko atau bahaya, konsumen harus diberi tahu tentang bahaya tersebut dan cara pemakaiannya yang aman.

---

[12] Anggota IKAPI, *Hak Konsumen dan Ekolabel* (Yogyakarta: KANISIUS, 2007), 3.
[13] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, produk kosmetik harus dilengkapi dengan daftar informasi tentang cara penggunaan, komposisi, tanggal produksi dan tanggal kadaluwarsa. Keterangan tersebut sebaiknya diberikan secara tertulis bersama dengan produk atau paling tidak secara lisan oleh penjual. Dengan demikian, penjual harus mengetahui penggunaan produknya supaya ia mampu memberi informasi kepada konsumen. Dengan cara ini, pembeli memperoleh gambaran tentang informasi barang tersebut. Baik kebutuhan barang sehari-hari maupun barang yang tahan lama, jika produk tidak memenuhi harapan tersebut (tanpa kesalahan pembeli), konsumen seharusnya diperbolehkan mengembalikan barang kepada produsen.

Pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban, akan tetapi secara tegas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan kosumen atas barang/ jasa yang diproduksinya.[14]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi

[14] Ibid., 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha, pada Pasal 8 huruf (j) sebagai berikut "tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemakaian bahasa Indonesia dalam pencantuman label produk ini sangat penting sebab bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan secara umum bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh semua masyakat.

G. Resiko Penggunaan Produk Tanpa Penjelasan Komposisi dan Cara Penggunaan

Beredarnya produk make up illegal tidak bisa dipungkiri merugikan banyak pihak. Selain industri make up yang sebenarnya, tentu merugikan masyarakat yang terlanjur memakainya. Badan Pengawas Obat dan Makanan terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebab sasaran utama dari oknum yang tidak bertanggung jawab ini adalah masyarakat sendiri. Bila masyarakat menemukan produk yang kiranya berbahaya dapat mengadu ke pihak terkait. "Tahun ini trendnya pengaduan pengaduan kosmetik atau make up dan obat tradisional yang paling banyak" kata Eko Agus Budi Darmawan pada rabu (19/10/2016).[15]

Berita dari Jawa Pos (27/6) menyita berbagai produk pangan, obat-obatan, kosmetik illegal ditemukan di toko, distributor, supermarket dan pasar tradisional di antara 64 sarana penjualan kosmetik, 45 diantaranya terbukti tidak memenuhi ketentuan (TMK). Pada produk kosmetik menyalahi aturan edar jika tidak dilengkapi izin edar dan tidak memenuhi

[15] Pipit Maulidiya, *Surya Cetak: Surabaya,* dalam http://surabaya.tribunnews.com, diakses pada 20 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan label, misalnya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh konsumen Yanti (22 th) menyatakan ia merasakan kulit terbakar sampai mengelupas setelah memakai krim pemutih yang dibeli. Yanti mengaku tertarik dengan produk luar negeri ditambah harga nya yang terjangkau mulai dari Rp 5.000 dengan iming-iming kulit tampak putih cerah setelah lima atau tujuh hari pemakaian.

Berdasar wacana di atas membutikan bahwa masih terdapat produk kosmetik berbahaya dengan alasan beragam misal tidak memiliki izin edar, mengandung bahan dilarang, dan berdasar pengaduan konsumen. Selain itu, menurut data BPOM terjadi peningkatan impor pada tahun 2013-2014 yang menguasai pasar kosmetik hampir 60 persen.[16] Keadaan ini sangat berpengaruh pada kegiatan ekonomi dalam negeri juga masyarakat yang pada umumnya menggunakan produk impor ini. Produk impor kosmetik yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia yang lolos dari daerah Bapean tanpa bea cukai mejadi kelemahan sistem yang ada. Terlebih produk yang sudah beredar dan banyak dipakai konsumen. Rendahnya kesadaran pelaku usaha akan tanggung jawabnya serta ketelitian calon konsumen dalam memilih produk menjadi tugas penting bagi pemerintah pula untuk mengaturnya.

Meskipun Undang-undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi salah satu faktor utama yang menjadi kendala dalam memperjuangkan

[16] Atika (Industri Kosmetika Memprotes Banjir Produk Ilegal) http://m.tempo/co/read/news/2017/02/02 "diakses pada" 19 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya adalah karena tingkat kesadaran akan haknya masih terlalu minim.[17] Konsumen dengan tingkat pengetahuan rendah kemungkinan kurang memperhatikan mendalam mengenai kerugian yang akan ditimbulkan jika memilih dan membeli produk yang tidak dilengkapi informasi secara jelas dan lengkap.

[17] Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyeleaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Imp;ementasinya,* cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id